

ABSTRAKSI

Potret pembuatan undang-undang sebagai salah satu produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Terbukti dari Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017, terdapat 241 permohonan uji materiil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini menandakan bahwa proses legislasi di Indonesia masih jauh dari kata baik, dan *Judicial Review* tidak selalu dapat mencegah kerugian konstitusional yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* yang dapat mencegah kerugian yang muncul setelah undang-undang disahkan dengan mekanisme *Judicial Preview* dengan memverifikasi nilai konstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang guna mengoptimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of citizen's constitutional Rights* dan memastikan tiap proses pembuatan undang-undang sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan harapan masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengoptimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Protector of Citizen's Constitutional Rights* serta menganalisis dan memberikan solusi bagaimana prospek pengaturan *Judicial Preview* yang tepat pada Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan sejarah (*history approach*) dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Dari hasil penelitian mengemukakan sebuah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memverifikasi nilai konstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang guna mengoptimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of citizen's constitutional Rights*. Dalam *Judicial Preview* pengujian melihat apakah norma dalam suatu rancangan undang-undang tidak bertentangan dengan norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian kerugian konstitusional undang-undang yang telah disahkan legislatif dan eksekutif dapat diminimalisir sekaligus dapat meningkatkan kualitas legislasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengembangkan suatu mekanisme *check and list* terhadap Rancangan Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa tiap proses pembuatan undang-undang tepatnya dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang terverifikasi secara konstitusional.